

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MOJOKERTO

Nomor SOP	800 / 125 / 417.307 / 2020
Tanggal Pembuatan	28 – 07 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua PPID Kota Mojokerto
Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi

Disimpan dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy

DONOMICIONALIMIO	
MOJOKE	Nama SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	SMA Sederajat
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	Strata 1
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 	
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);	
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 	
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di	
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan	
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;	
 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 	
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi	
Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);	
 Peraturan Komisi Informasi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 	
 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi 	
Dilingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto	
 Peraturan Walikota Mojokerto no 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	 Lembaran Kerja Rencana kerja
	Komputer dan Jaringan Internet
	– Printer
	Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan / Pendataaan

NO	KEGIATAN	KEGIATAN PELAKSANA PENDUKUNG					KETERANGAN	
		PEMOHON INFORMASI	PPID ATAU TIM FASILITASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima panggilan/undangan persidangan dari Komisi Informasi			MULAI	Tanda Terima Surat	1 Hari kerja	 Dokumen panggilan/undangan persidangan; Ringkasan sengketa. 	
2.	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon (materi permohonan/gugatan)				 Dokumen Panggilan/ undangan Persidangan; Ringkasan sengketa. 	2 Hari kerja	Dokumen analisa tertulis dan dokumen pendukung yang diperlukan terkait persidangan	
3.	menghadiri persidangan				 Dokumen panggilan/ undangan persidangan; Ringkasan sengketa; Dokumen analisa tertulis dan dokumen pendukung yang diperlukan terkait persidangan. 			Tergantung pada berapa kali agenda persidangan dilaksanakan
4.	Mediasi		—		Draft Kesepakatan Mediasi	1 Hari Kerja	Dokumen Draft Kesepakatan Mediasi	Semua pihak dan mediator membubuhkan tanda tangan
5.	Menerima Putusan Mediasi		-		Dokumen kesepakatan mediasi	1 Hari Kerja	Dokumen kesepakatan mediasi yang sudah berkekuatan hukum tetap	Eksekusi informasi publik sesuai kesepakatan
6.	Menghadiri sidang pembuktian, saksi-saksi, dan pihak terkait				 Bukti dari pemohon Bukti dari termohon Keterangan saksi ahli Keterangan pihak terkait 		1.Dokumen bukti2.Dokumen ahli/saksi ahli3.Dokumen para pihak	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN	
		PEMOHON INFORMASI	PPID ATAU TIM FASILITASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Menghadiri sidang menyiapkan replik duplik, kesimpulan		₽ →					
8.	Menghadiri sidang pembacaan putusan. Di Komisi Informasi		+		Jika menerima memberikan informasi sesuai putusan Jika menolak menyiapkan keberatan / banding ke PTUN atau PN	1 Hari Kerja	Dokumen salinan putusan dalam buku dokumen di kantor KI	
9.	Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima Atasan PPID (menerima atau menolak). Jika menolak mengajukan keberatan (banding) ke			SELESAI	Menerima menyerahkan informasi dan dokumentasi sesuai putusan Menolak menyiapkan perlawanan dengan menyiapkan draft	Maksimal 14 Hari Kerja	Dokumen tanda terima pendaftaran sengketa	
	Pengadilan Tata Usaha Negara (Badan Publik Pemerintah) dan/atau (Badan Publik non Pemerintah)				banding/keberatan			

PIt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA **KOTA MOJOKERTO**

Selaku

Ketua RPID Kota Mojokerto

GACUK TRI PRSAETYO., ATD., MM

NIP.19680206 199301 1 002